



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 14 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2003**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya koreksi sisa lebih Perhitungan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2003 maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2004 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk maksud tersebut maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor I Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2003;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2003 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2003.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2003**

Pasal I

A. Pasal 1 diubah sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :
- | | | | | |
|----|-------------------|---|---------------------------|--------------------|
| a. | Pendapatan | : | Rp.383.145.348.631 | |
| b. | Belanja | : | <u>Rp.390.323.605.243</u> | |
| | Surplus (deficit) | : | | (Rp.7.178.256.612) |
| c. | Pembiayaan | : | | |
| | - Penerimaan | : | Rp.81.729.379.813 | |
| | - Pengeluaran | : | <u>Rp.25.175.566.707</u> | |
| | Surplus (deficit) | : | | Rp.56.553.813.106 |

B. Pasal 2 diubah sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 7.543.900.631 dengan perincian sebagai berikut :
- | | | | | |
|----|------------------------|---|------------|------------------------|
| a. | Anggaran Pendapatan | : | Rp. | 375.601.448.000 |
| b. | Realisasi | : | <u>Rp.</u> | <u>383.145.348.631</u> |
| | Selisih lebih (kurang) | : | Rp. | 7.543.900.631 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.41.881.427.909 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | | |
|----|--------------------------------|---|------------|------------------------|
| a. | Anggaran Belanja | : | Rp. | 432.254.806.000 |
| b. | Pembayaran Hutang Pokok | : | Rp. | 49.772.848 |
| c. | Realisasi | : | <u>Rp.</u> | <u>390.323.605.243</u> |
| | Selisih (kurang) dari Anggaran | : | Rp. | 41.881.427.909 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 49.375.556.494 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | | |
|----|------------------------------------|---|------------|----------------------|
| a. | Surplus / deficit setelah anggaran | : | Rp. | 56.603.585.152 |
| b. | Realisasi | : | <u>Rp.</u> | <u>7.178.256.612</u> |
| | Selisih (kurang) dari Anggaran | : | Rp. | 49.375.556.494 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp.49.772.046 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | | |
|----|---------------|---|------------|-----------------------|
| a. | Penerimaan : | | | |
| | 1. Anggaran | : | Rp. | 81.665.441.000 |
| | 2. Realisasi | : | <u>Rp.</u> | <u>81.729.379.813</u> |
| | Selisih Lebih | : | Rp. | 63.938.813 |
| b. | Pengeluaran : | | | |
| | 1. Anggaran | : | Rp. | 25.061.855.848 |
| | 2. Realisasi | : | <u>Rp.</u> | <u>25.175.566.707</u> |
| | Selisih Lebih | : | Rp. | 113.710.859 |